

Nomor : 014/PM.03.02/KNB-03-06/10/2024
Lamp : -
Hal : **Imbauan**

Labuapi, 10 Oktober 2024

Kepada Yth.

Tim Pelaksana dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

B. Imbauan

Terkait Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota, memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 18 bahwa kampanye dapat dilaksanakan menggunakan metode :

- (a) Pertemuan terbatas,
- (b) Pertemuan tatap muka dan dialog,
- (c) Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon,
- (d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum,
- (e) Pemasangan alat praga kampanye,
- (f) Iklan media masa cetak dan media masa elektronik, dan
- (g) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Berkampanye dengan Pemasangan dan/atau penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) pada Lapangan umum lokasi kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat dalam bentuk kegiatan perlombaan adalah kampanye yang dimaksud dalam PKPU No. 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye sehingga dalam pelaksanaannya petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu.

Oleh karena hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Labuapi mengimbau untuk membuka dan memindahkan Alat Praga Kampanye (APK) yang dipasang di Lapangan Umum Desa Karang Bongkot selama kegiatan perlombaan Mini Soccer yang diselenggarakan oleh pemuda Desa Karang Bongkot berlangsung.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABUAPI**



SUHARDI

Tembusan :

1. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat
2. Pertiinggal